



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 12, Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);  
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);  
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Bagian Hukum dan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Permohonan Bantuan Hukum adalah proses pengajuan permohonan yang diajukan oleh penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi berkas.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Berau yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Keluarga Miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Kampung.
10. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur Pengadilan untuk menyelesaikannya.

13. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur Pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
17. Hari adalah hari kerja.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Daerah yang menghadapi masalah hukum pidana, perdata dan/atau tata usaha negara.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. menjamin perlindungan atas hak asasi manusia;
- c. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
- d. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penerima Bantuan Hukum;
- b. Pemberi Bantuan Hukum;
- c. standar Bantuan Hukum;
- d. tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- e. pelaksanaan Bantuan Hukum;
- f. anggaran Bantuan Hukum;
- g. tata cara pelaporan penggunaan anggaran;
- h. pengawasan; dan
- i. sanksi administratif.

## BAB III PENERIMA BANTUAN HUKUM

#### Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi orang miskin atau kelompok orang miskin yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Berau yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

## BAB IV PEMBERI BANTUAN HUKUM

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pemberi Bantuan Hukum merupakan lembaga Bantuan Hukum yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui Perjanjian Kerja Sama Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

### Bagian Kedua Syarat Pemberi Bantuan Hukum

#### Pasal 7

Dalam hal lembaga Bantuan Hukum belum melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan ingin melakukan kerjasama Bantuan Hukum, dapat mengajukan permohonan ke Bagian Hukum dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi salinan Akreditasi;
- b. fotokopi salinan akta pendirian lembaga Bantuan Hukum;
- c. fotokopi anggaran dasar dan rumah tangga lembaga Bantuan Hukum;
- d. fotokopi akta kepengurusan lembaga Bantuan Hukum;
- e. fotokopi surat penunjukan sebagai Advokat pada lembaga Bantuan Hukum;
- f. fotokopi surat izin beracara sebagai Advokat pada lembaga Bantuan Hukum;
- g. fotokopi kartu anggota sebagai Advokat yang dikeluarkan oleh organisasi Advokat;
- h. fotokopi berita acara sumpah sebagai Advokat;
- i. fotokopi dokumen mengenai status kantor lembaga Bantuan Hukum atau sektetariat yang tetap;
- j. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga Bantuan Hukum;
- k. fotokopi laporan pengelolaan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; dan
- l. program kerja Bantuan Hukum.

### Bagian Ketiga Pemeriksaan Administrasi

#### Pasal 8

- (1) Dokumen administrasi yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperiksa oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang terdiri atas:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah;
  - d. Dinas Sosial Kabupaten Berau;
  - e. Kepala Bagian Hukum dan Perundang undangan;
  - f. Kepala Sub Bagian Bankum dan Hak Azasi Manusia;
  - g. Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
  - h. Kejaksaan Negeri Berau;
  - i. Kepolisian Resor Berau;
  - j. Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Tanjung Redeb.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V JENIS BANTUAN HUKUM

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Layanan Bantuan Hukum meliputi:
  - a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
  - b. Bantuan Hukum secara Nonlitigasi.
- (2) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penanganan Perkara:
  - a. pidana;
  - b. perdata; dan
  - c. tata usaha negara.
- (3) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada perkara yang subyek gugatannya merupakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD.
- (4) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. mediasi; dan
  - b. negosiasi.

### Bagian Kedua Jenis Bantuan Hukum Secara Litigasi

#### Paragraf 1 Bantuan Hukum Penanganan Perkara Pidana

#### Pasal 10

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi untuk penanganan Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
  - a. tersangka;
  - b. terdakwa; atau

- c. terpidana yang melakukan upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
  - b. gelar Perkara untuk mendapatkan masukan;
  - c. melakukan pemeriksaan dan pembuatan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di persidangan;
  - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
  - e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
  - f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
  - g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
  - h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Bantuan Hukum Penanganan Perkara Perdata

#### Pasal 11

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
- a. penggugat/pemohon; atau
  - b. tergugat/termohon.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tingkat pertama.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
  - b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
  - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
  - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
  - f. mendampingi Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi di Pengadilan;
  - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
  - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
  - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;

- j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
  - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
  - b. melakukan gelar Perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
  - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
  - d. mendampingi Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
  - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
  - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
  - h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
  - i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Bantuan Hukum Dalam Penanganan  
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 12

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
- a. penggugat; atau
  - b. penggugat intervensi.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
  - b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
  - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
  - e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
  - f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
  - g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses *dismissal*, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
  - h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
  - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
  - j. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
  - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Bantuan Hukum Nonlitigasi

Paragraf 1  
Mediasi

Pasal 13

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Hasil kesepakatan dalam pertemuan mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 14

- (1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan mediasi hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) Perkara.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan mediasi.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum pada saat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan berita acara hasil kesepakatan mediasi, identitas para pihak dan dokumen pendukung lainnya.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.

Paragraf 2  
Negosiasi

Pasal 15

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d dilakukan untuk mendampingi dan/atau mewakili penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum, berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Hasil kesepakatan dalam pertemuan negosiasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 16

- (1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan negosiasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali kegiatan untuk 1 (satu) Perkara.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan negosiasi.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum pada saat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan surat kuasa, berita acara hasil negosiasi, identitas para pihak, dan dokumen pendukung lainnya.



- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.

## BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

### Bagian Kesatu Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum

#### Pasal 17

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk oleh Bupati dan telah bekerjasama dengan Bupati melalui perjanjian kerjasama.

#### Pasal 18

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus pada Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Advokat dan paralegal.
- (3) Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum yang merekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menetapkan keputusan terhadap Advokat dan Paralegal yang telah direkrut sebagai pelaksana Bantuan Hukum.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi, Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh Advokat yang terakreditasi.

#### Pasal 20

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Advokat harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 21

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, paralegal harus memenuhi persyaratan:
  - a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
  - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
    1. Pemberi Bantuan Hukum;
    2. perguruan tinggi;
    3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
    4. lembaga Pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

- (2) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, paralegal harus tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

Bagian Kedua  
Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 23

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. surat keterangan miskin dari Kelurahan/Kepala Kampung atau dokumen lain yang sah ;
- c. dokumen yang berkaitan dengan Perkara; dan
- d. surat kuasa apabila yang mengajukan permohonan yaitu keluarga atau kuasanya.

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah menerima berkas Permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin terjadi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan.

## BAB VII PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

### Pasal 26

- (1) Sebelum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Dalam hal Perkara membutuhkan waktu penanganan yang cepat, maka pengajuan permohonan pelaksanaan Bantuan Hukum dapat diajukan setelah penanganan Perkara dengan tetap mematuhi persyaratan pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemohon dan Penerima Bantuan Hukum;
  - b. jenis Bantuan Hukum Litigasi dan/atau Nonlitigasi yang akan diberikan; dan
  - c. dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perkara yang ditangani.

### Pasal 27

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengumumkan paling sedikit:
  - a. dasar hukum;
  - b. jam pelayanan;
  - c. personalia dan struktur organisasi;
  - d. jenis layanan; dan
  - e. alamat, nomor telepon, *faxmilie*, email, dan/atau laman.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum harus menyediakan petugas yang kompeten dan menyediakan sarana pelayanan yang memadai.

### Pasal 28

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) Perkara/kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang Penerima Bantuan Hukum atau kelompok Penerima Bantuan Hukum.

### Pasal 29

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.

BAB VIII  
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Dana Bantuan Hukum

Pasal 30

- (1) Dana Bantuan Hukum untuk kegiatan Litigasi dan Nonlitigasi dianggarkan di Bagian Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Rincian besaran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan Dan Pelaksanaan Dana Bantuan Hukum

Pasal 31

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pembayaran anggaran kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum disertai dengan laporan penyelesaian Perkara dan bukti pendukung.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati melalui Kepala Bagian Hukum melaksanakan proses pembayaran anggaran penanganan Perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah permohonan pembayaran anggaran diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bukti penanganan Perkara; dan
  - b. dokumentasi.
- (3) Bukti penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
  - a. tahap penyidikan dengan melampirkan paling sedikit:
    1. surat permohonan;
    2. surat kuasa;
    3. surat pernyataan;
    4. surat panggilan;
    5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
    6. putusan praperadilan jika ada.

- b. tahap persidangan di pengadilan tingkat pertama dengan melampirkan paling sedikit:
    - 1. surat kuasa;
    - 2. nomor Perkara;
    - 3. surat dakwaan;
    - 4. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada;
    - 5. surat keputusan penghentian penuntutan (jika ada);
    - 6. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    - 7. pledoi;
    - 8. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    - 9. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    - 10. jadwal sidang; dan
    - 11. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
  - c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding dengan melampirkan paling sedikit:
    - 1. akta banding;
    - 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal Perkara dilanjutkan ke tingkat banding; dan
    - 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
  - d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan paling sedikit:
    - 1. akta kasasi;
    - 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal Perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
    - 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
  - e. tahap peninjauan kembali dengan melampirkan paling sedikit:
    - 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
    - 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
    - 3. memori peninjauan kembali dalam hal Perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
    - 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (4) Bukti penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara perdata meliputi:
- a. tahap gugatan, dengan melampirkan paling sedikit:
    - 1. surat permohonan;
    - 2. surat kuasa;
    - 3. surat pernyataan;
    - 4. surat gugatan/jawaban gugatan;
    - 5. registrasi Perkara dengan nomor register; dan/atau
    - 6. surat panggilan.
  - b. tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan paling sedikit:
    - 1. jadwal sidang;

2. surat kuasa;
  3. somasi;
  4. tawaran mediasi atau jawaban;
  5. akta perdamaian atau melanjutkan Perkara;
  6. eksepsi atau replik;
  7. kesimpulan; dan/atau
  8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- (5) Bukti penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum Litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:
- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
    1. permohonan;
    2. surat kuasa;
    3. surat pernyataan;
    4. surat gugatan;
    5. registrasi Perkara dengan nomor register;
    6. surat panggilan;
    7. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/*dismissal process*; dan
    8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat tata usaha negara, jika ada.
  - b. tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan:
    1. jadwal sidang;
    2. surat kuasa;
    3. somasi;
    4. jawaban gugatan;
    5. tawaran mediasi atau jawaban;
    6. eksepsi atau replik;
    7. kesimpulan; dan
    8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
  - c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
    1. akta banding;
    2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal Perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
    3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
  - d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
    1. akta kasasi;
    2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal Perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
    3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
  - e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
    1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
    2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal Perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

#### Pasal 34

Bupati melalui Kepala Bagian Hukum melakukan pembayaran penanganan Perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui permohonan pembayaran dari Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 35

- (1) Pemberi Bantuan Hukum hanya dapat menerima 1 (satu) pembayaran kegiatan Bantuan Hukum baik secara Nonlitigasi atau secara Litigasi terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama dan Perkara yang sama.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Perkara Litigasi yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum belum selesai dan/atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun anggaran berjalan, Pemberi Bantuan Hukum tetap akan menerima pembayaran kegiatan Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya sampai dengan Perkara yang ditangani selesai dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan ketersediaan anggaran sepanjang Pemberi Bantuan Hukum tidak dikenakan sanksi atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam Pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran anggaran Bantuan Hukum.

### BAB IX

#### TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN

#### Pasal 36

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Bagian Hukum atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali dan akhir tahun atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan perkembangan penanganan setiap Perkara/kegiatan.

### BAB X

#### PENGAWASAN

#### Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Sanksi administrasi dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. harus mengembalikan Dana Bantuan Hukum yg telah diterima; dan/atau
  - c. pembatalan perjanjian kerjasama
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan pelaporan secara disiplin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum menghentikan penanganan perkara sebelum selesai secara sepihak.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum diskriminasi dalam memberikan Bantuan Hukum.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 20 Februari 2020

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 20 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,  
SEKRETARIAT  
DAERAH  
03  
MUHAMMAD GAZALI  
BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 9



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI  
MASYARAKAT MISKIN

Form Laporan Hasil Penyelesaian Perkara Litigasi Pidana

Tanjung Redeb, ..., ..... 2020

Kepada Yth:  
Bupati Berau  
Melalui  
Bagian Hukum Dan Perundang-undangan Setda Kab. Berau  
Di  
Tempat

Dengan Hormat,

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., (*nama pemberi bantuan hukum*) berkedudukan di ... telah menyelesaikan penanganan perkara pidana pada tingkat (*penyidikan/pemeriksaan dipersidangan*) di (*Polres/Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung*) dan telah berkekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan telah selesainya perkara yang kami tangani, maka kami memohon pencairan dana bantuan hukum kepada Bapak/Ibu dengan bukti bahwa perkara yang kami tangani telah selesai sebagaimana lampiran bukti penanganan perkara yang disyaratkan.

Demikian laporan hasil penyelesaian perkara litigasi pidana ini kami sampaikan, apabila dikemudian hari laporan ini terbukti tidak benar maka kami siap dituntut secara hukum.

Nama Pemberi Bantuan Hukum

ttd

(stempel)


(.....)

Ceklist Laporan Hasil Penyelesaian Perkara Litigasi Pidana

No	Jenis Lampiran	Keterangan	
		✓ Ada*	✓ Tidak Ada*
1	Formulir Permohonan		
2	Surat Kuasa		
3	Surat Pernyataan		
4	Surat Perintah Penyidikan		
5	Surat Perintah Penghentian Penyidikan		
6	Nomor Perkara		
7	Jadwal Sidang		
8	Surat Dakwaan		
9	Nota Eksepsi		
10	Surat Tuntutan		
11	Nota Pembelaan/Pledoi		
12	Duplik		
13	Salinan Putusan		
14	Akta Banding/Kasasi/PK		
15	Memori Banding atau Kontra Memori Banding, Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi		
16	Salinan Putusan Banding atau Kasasi		
17	Surat Permohonan PK dan Memori PK		

\* Diisi oleh Bagian Hukum & Perundang-undangan Setda Kab. Berau

---

BUPATI BERAU,  
  
MUHARRAM

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI  
MASYARAKAT MISKIN

Form Laporan Hasil Penyelesaian Perkara Litigasi Perdata

Tanjung Redeb, ..., ..... 2020

Kepada Yth:  
Bupati Berau  
Melalui  
Bagian Hukum Dan Perundang-undangan Setda Kab. Berau  
Di  
Tempat

Dengan Hormat,

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., (*nama pemberi bantuan hukum*) berkedudukan di ... telah menyelesaikan penanganan perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri ... dan/atau telah berkekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan telah selesainya perkara yang kami tangani, maka kami memohon pencairan dana bantuan hukum kepada Bapak/Ibu dengan bukti bahwa perkara yang kami tangani telah selesai sebagaimana lampiran bukti penanganan perkara yang disyaratkan.

Demikian laporan hasil penyelesaian perkara litigasi pidana ini kami sampaikan, apabila dikemudian hari laporan ini terbukti tidak benar maka kami siap dituntut secara hukum.

Nama Pemberi Bantuan Hukum

ttd

(stempel)

(.....)

Ceklist Laporan Hasil Penyelesaian Perkara Litigasi Perdata

No	Jenis Lampiran	Keterangan	
		✓ Ada*	✓ Tidak Ada*
1.	Formulir Permohonan		
2.	Surat Kuasa		
3.	Surat Pernyataan		
4.	Nomor Perkara		
5.	Jadwal Sidang		
6.	Surat Gugatan		
7.	Surat Jawaban		
8.	Replik		
9.	Duplik		
10.	Kesimpulan		
11.	Salinan Putusan		
12.	Kwitansi Pembayaran		
13.	Kartu Advokat Yang Masih Aktif		
14.	Dokumentasi		

\* Diisi oleh Bagian Hukum & Perundang-undangan Setda Kab. Berau

---

BUPATI BERAU,  
MUHARRAM

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI  
MASYARAKAT MISKIN

Form Laporan Hasil Penyelesaian Perkara Litigasi Tata Usaha Negara

Tanjung Redeb, ..., ..... 2020

Kepada Yth:  
Bupati Berau  
Melalui  
Bagian Hukum Dan Perundang-undangan Setda Kab. Berau  
Di  
Tempat

Dengan Hormat,

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., (*nama pemberi bantuan hukum*) berkedudukan di ... telah menyelesaikan penanganan perkara Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara..... dan/atau telah berkekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan telah selesainya perkara yang kami tangani, maka kami memohon pencairan dana bantuan hukum kepada Bapak/Ibu dengan bukti bahwa perkara yang kami tangani telah selesai sebagaimana lampiran bukti penanganan perkara yang disyaratkan.

Demikian laporan hasil penyelesaian perkara litigasi pidana ini kami sampaikan, apabila dikemudian hari laporan ini terbukti tidak benar maka kami siap dituntut secara hukum.

Nama Pemberi Bantuan Hukum

ttd

(stempel)


(.....)

Ceklist Laporan Hasil Penyelesaian Perkara Litigasi Tata Usaha Negara

No	Jenis Lampiran	Keterangan	
		✓ Ada*	✓ Tidak Ada*
1.	Formulir Permohonan		
2.	Surat Kuasa		
3.	Surat Pernyataan		
4.	Nomor Perkara		
5.	Jadwal Sidang		
6.	Surat Gugatan		
7.	Surat Jawaban		
8.	Replik		
9.	Duplik		
10.	Kesimpulan		
11.	Salinan Putusan		
12.	Kwitansi Pembayaran		
13.	Kartu Advokat Yang Masih Aktif		
14.	Dokumentasi		

\*Diisi oleh Bagian Hukum & Perundang-undangan Setda Kab. Berau

---

BUPATI BERAU,  
  
MUHARRAM